



UPTD Puskesmas Cakru

Jln Diponegoro No 3 Cakru Kencong Jember 68167 3251812

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Cakru

Pendaftaran

No. SK : 440/018/311.02/2023

Persyaratan

1. Kartu Identitas : KTP, KIA, atau KK
2. Kartu Pendaftaran Pasien (Pasien Lama)
3. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 Menit untuk pasien baru

5 Menit untuk pasien lama

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : sesuai dengan peraturan Bupati Jember No 1 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah No 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2. Pasien JKN : sesuai dengan PerPres No 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
3. Pasien J-Kueren: sesuai dengan peraturan Bupati No 1878.45/236/1.12/2022 tentang petunjuk teknis program pelayanan kesehatan Gratis bagi penduduk Kabupaten Jember
4. Pasien SPM : Sesuai dengan PerBup No 63 tahun 2021 tentang pedoman penggunaan dana program pelayanan kesehatan masyarakat miskin (SPM) yang dijamin pemerintah Kabupaten Jember

Produk Pelayanan



UPTD Puskesmas Cakru

Jln Diponegoro No 3 Cakru Kencong Jember 68167 3251812

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Cakru

1. Pendaftaran

Pengaduan Layanan

1. SMS/WA : +62 822-7224-6864
2. Telepon : (0336) 3251812
3. Instagram : UPT Puskesmas Cakru
4. Email : pkmcakru2014@gmail.com
5. Secara tertulis : kotak saran
6. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas CAKRU